



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Nomor : D/Kd.14.02/MTs/36/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, Nomor 105 Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTSS Darut Tolbin  
Alamat : Jl. Haji Nawawi Desa Peniraman  
Kecamatan : Sungai Pinyuh  
Kabupaten : Pontianak  
Provinsi : Kalimantan Barat

Penyelenggara Madrasah/  
Yayasan/Lembaga : Balai Pendidikan "Darut Tolbin"  
Berdiri sejak : Tahun 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	1	0	2	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mempawah, 20 Desember 2013

An. Kepala  
Kasi Pendidikan Madrasah

Kamaludin, S.Pd.I  
NIP. 19720101 199503 1 002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK  
NOMOR 105 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DARUT TOLIBIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

**Menimbang** : Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian madrasah tsanawiyah swasta yang telah memenuhi persyaratan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Desa Peniraman No: 451/15/Kemasy, tanggal 4 April 2013;  
2. Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Sungai Pinyuh Nomor: KK.14.02/03/BA/04/104/2013, tangga 22 April 2013;  
3. Rekomendasi Camat Sungai Pinyuh Nomor: 451.44/68/Kemasy/2013, tanggal 22 April 2013;  
3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Pendirian RA/Madrasah Swasta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak pada tanggal 20 Agustus 2013.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin operasional kepada:  
Nama Lengkap : Madrasah Tsanawiyah Swasta Darut Tolibin  
Alamat : Jl. Haji Nawawi Desa Peniraman  
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak  
Penyelenggara : Balai Pendidikan "Darut Tolibin"  
Nomor Statistik : 121261020036  
Nomor Piagam : D/Kd.14.02/MTs/36/2013  
**Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya;